



PUTUSAN

Nomor 458/ Pid.B/ 2019/ PN. Bgl.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **AHMAD YANUAR alias TEK YANO bin ZAHADI;**
Tempat lahir : Manna;
Umur/tanggal lahir: 38 Tahun / 12 Januari 1981;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan Jaksa Penuntut Umum, pada tanggal 5 Desember 2019 yang pada pokoknya mohon agar Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Beberapa Perbuatan Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** dengan pidana penjara selama2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB, Mobil Toyota Limo Taxi (Vios) Warna Hitam Metalik Tahun 2005 BD 1147 EQ An. Jaya Gustiawan;
 - 1 (satu) Lembar BPKB, mobil Nisan Terano Warna Kuning Silfer Tahun 2002 BD 1796 CP An. Jaya Gustiwan ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah Merental Mobil Toyota ViosBD 1147 EQ ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah merental Mobil Nissan Terano BD 1796 CP ;Dikembalikan kepada Saksi Korban **JAYA GUSTIAWAN Bin HOSEN KHALIK (Alm)**.
4. Menetapkan agar terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** dibebani biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**

Memperhatikan pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan tertanggal 13 September 2019 sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 dan pada tanggal 26 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 dan bulan Februari 219 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Jln.Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, telah melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa Ahmad Yanuar Als Tek Yano Bin Zahadi (Alm) datang menemui Saksi Korban Jaya Gustiawan Bin Hosen Khalik (Alm) di rumahnya di Jln.Putri gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah berhasil menemui Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi Korban selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios miliknya maka harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban menjadi percaya dan mengizinkan Tedakwa untuk merental mobil miliknya, lalu Saksi Korban langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa, yang mana 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa menggadaikan Mobil tersebut kepada Sdr. Andre (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemilik sah dari mobil tersebut, dan uang hasil menggadaikan Mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa Ahmad Yanuar Als Tek Yano Bin Zahadi (Alm) datang menemui Saksi Korban Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gustiawan di rumahnya di Jln. Putri gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah berhasil menemui Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Nisaan Terrano Warna Kuning Silver BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan, kemudian Saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempo sebesar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Saksi Korban yang sebenarnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa, yang mana 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa menggadaikan Mobil tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemilik sah dari mobil tersebut, dan uang hasil menggadaikan Mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa Terdakwa sejak awal sudah memiliki niat untuk menggadaikan kedua Mobil Saksi Korban tersebut, yang mana perbuatan Terdakwa membayar secara lunas uang sewa Mobil Vios adalah merupakan tipu muslihat Terdakwa saja agar Saksi Korban menjadi yakin dan percaya kepada Saksi korban untuk menyewa Mobil Vios miliknya, selanjutnya perbuatan Terdakwa membayar secara lunas uang denda keterlambatan Mobil Vios adalah merupakan tipu muslihat Terdakwa saja agar Saksi Korban menjadi yakin dan percaya kepada Saksi korban untuk menyewa Mobil Terrano miliknya ;

Perbuatan terdakwa **AHMAD YANUAR AIS TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;**

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 458/Pid.B/2019/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** pada tanggal 19 Januari 2019 dan pada tanggal 26 Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 dan bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Sebuah Rumah di Jln.Putri gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, telah melakukan **perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang eluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa Ahmad Yanuar Als Tek Yano Bin Zahadi (Alm) datang menemui Saksi Korban Jaya Gustiawan Bin Hosen Khalik (Alm) di rumahnya di Jln.Putri gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah berhasil menemui Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi Korban selama 1 (satu) bulan, kemudian Saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios miliknya maka harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi Korban, sehingga mengakibatkan Saksi Korban menjadi percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk merental mobil miliknya, lalu Saksi Korban langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa, yang mana 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 21 Januari 2019 Terdakwa menggadaikan Mobil tersebut kepada Sdr. Andre (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemilik sah dari mobil tersebut, dan uang hasil menggadaikan Mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa Ahmad Yanuar datang menemui Saksi Korban Jaya Gustiawan di rumahnya di Jln.Putri gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, setelah berhasil menemui Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa ada



mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Nisaan Terrano Warna Kuning Silfer BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan, kemudian Saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempo sebesar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Saksi Korban yang sebenarnya sudah digadaikan oleh Terdakwa, sehingga Saksi Korban percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa, yang mana 2 (dua) hari kemudian pada tanggal 28 Februari 2019 Terdakwa menggadaikan Mobil tersebut kepada Sdr. Dedi (DPO) seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban sebagai pemilik sah dari mobil tersebut, dan uang hasil menggadaikan Mobil tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa **AHMAD YANUAR Als TEK YANO Bin ZAHADI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi serta akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi JAYA GUSTIWAN ;

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi ;
- Bahwa Terjadinya peristiwa penggelapan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka RT. 05 RW. 08 No. 49 Kel. Penurunan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang milik Saksi yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa : 1 (satu) unit mobil Toyota Vios tahun 2005 dengan Nomor Polisi BD 1147 EQ. dan 1 (satu) unit mobil Terrano King Road tahun 2002 Nomor Polisi BD 1796 CP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil milik Saksi, namun kemudian tanpa izin dari Saksi kedua unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Saksi percaya merentalkan mobil tersebut kepada Terdakwa karena sebelumnya Saksi diperkenalkan oleh Teman Saksi yaitu Sdr. LEKI dan sebelumnya Terdakwa memang suka merental kendaraan saksi baik motor maupun mobil;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Kemudian Saksi mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios tersebut harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi sehingga Saksi menjadi percaya dan mengizinkan Terdakwa untuk merental mobil miliknya, lalu Saksi langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa datang lagi menemui Saksi di rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak merental Mobil Merk Nisaan Terrano Warna Kuning Silver BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa Kemudian Saksi mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempo sebesar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 458/Pid.B/2019/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Saksi, sehingga Saksi percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Saksi Korban tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Saksi memang memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil tersebut telah digelapkan oleh Terdakwa karena Saksi terus menanyakan mobil tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa memberitahu keberadaan mobil tersebut ternyata sudah digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Setahu Saksi mobil Vios milik Saksi itu digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr. ANDRE seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sekarang ini Mobil Vios belum kembali kepada SAKSI sedangkan mobil Terrano sudah Saksi ambil di Betungan pada tanggal 17 Agustus 2019 dan saat ini sudah di tangan Saksi;
- Bahwa Akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sekira Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi untuk menggadaikan mobil milik Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. saksi MUHAMMAD REDHO KURNIAWAN :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi Jaya Gustiwan ;
- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka RT. 05 RW. 08 No. 49 Kel. Penurunan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik Korban yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Vios tahun 2005 dengan Nomor Polisi BD 1147 EQ. dan 1 (satu) unit mobil Terrano King Road tahun 2002 Nomor Polisi BD 1796 CP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil milik Korban tersebut



namun kemudian tanpa izin dari Korban kedua unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa Korban memang memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Korban telah digelapkan oleh Terdakwa karena Saksi bertanya kepada Paman Saksi (Korban) dimana keberadaan mobil Korban dan Korban mengatakan bahwa mobil Korban disewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa Akibat kejadian ini Korban mengalami kerugian sekira Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk menggadaikan mobil milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. saksi FREDI SASMITA :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi Jaya Gustiwan ;
- Bahwa Dugaan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Putri Gading Cempaka RT. 05 RW. 08 No. 49 Kel. Penurunan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;
- Bahwa Barang milik Korban yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Vios tahun 2005 dengan Nomor Polisi BD 1147 EQ. dan 1 (satu) unit mobil Terrano King Road tahun 2002 Nomor Polisi BD 1796 CP;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil milik Korban tersebut namun kemudian tanpa izin dari Korban kedua unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Korban memang memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa Saksi tahu bahwa mobil Korban telah digelapkan oleh Terdakwa karena Saksi bertanya kepada Paman Saksi (Korban) dimana keberadaan mobil Korban dan Korban mengatakan bahwa mobil Korban disewa oleh Terdakwa dan belum dikembalikan;
- Bahwa Akibat kejadian ini Korban mengalami kerugian sekira Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk menggadaikan mobil milik Korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. saksi AGUSTI :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena diduga melakukan penggelapan mobil milik saksi Jaya Gustiwan;
- Bahwa Saksi pernah menerima gadai mobil dari Terdakwa pada bulan Maret 2019 di rumah Saksi di Jalan Soeprpto Dalam RT. 40 Kelurahan Betungan, Kota Bengkulu ;
- Bahwa Mobil yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah jenis mobil VIOS;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan mobil siapa yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Pada saat menggadaikan mobil Terdakwa kepada Saksi itu tidak ada STNK dan BPKB;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Vios tersebut kepada Saksi sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian 3 (tiga) hari akan ditebus oleh Terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut telah digadaikan lagi oleh Terdakwa kepada ANDRE di Kota Curup sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang SAKSI sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan hingga saat ini masih kurang Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa mobil yang digadai oleh Terdakwa itu adalah milik Korban JAYA GUSTIWAN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Terdakwa memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan terjadi penggelapan mobil saksi ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di rumah korban Jalan Putri Gading Cempaka RT. 05 RW. 08 No. 49 Kel. Penurunan, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. JAYA GUSTIWAN ;
- Bahwa Barang milik Korban yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Vios tahun 2005 dengan Nomor Polisi BD 1147 EQ. dan 1 (satu) unit mobil Terrano King Road tahun 2002 Nomor Polisi BD 1796 CP;
- Bahwa Caranya yaitu Terdakwa merental 2 (dua) unit mobil milik Korban tersebut namun kemudian tanpa izin dari Korban kedua unit mobil tersebut digadaikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa merental mobil Vios milik korban dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan sedangkan mobil Terrano dengan harga rental Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Awalnya pada tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa menemui Korban di rumah Korban di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi selama 1 (satu) bulan, Kemudian Korban mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios tersebut harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) kepada Korban lalu Korban langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa datang lagi menemui Korban di rumah Korban dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental Mobil Merk Nissan Terrano Warna Kuning Silber BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan;
- Bahwa Kemudian Korban mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempore besar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Korban, sehingga Korban percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Pidana Nomor 458/Pid.B/2019/PN.Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mobil korban tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain, Mobil vios itu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. AGUSTI seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali kepada Sdr. ANDRE di Curup seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Sedangkan mobil Terrano Terdakwa gadaikan kepada Sdr. DEDI di Betungan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Korban untuk menggadaikan mobil milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar BPKB, Mobil Toyota Limo Taxi (Vios) Warna Hitam Metalik Tahun 2005 BD 1147 EQ An. Jaya Gustiawan;
- 1 (satu) Lembar BPKB, mobil Nisan Terano Warna Kuning Silber Tahun 2002 BD 1796 CP An. Jaya Gustiawan ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah Merental Mobil Toyota ViosBD 1147 EQ ;
- 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah merental Mobil Nissan Terano BD 1796 CP ;

Barang bukti mana telah disita secara sah, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dalam persesuaiannya satu sama lain, maka diperoleh fakta - fakta hukum dan selanjutnya dengan fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Kesatu melanggar pasal 378 KUHP. Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP , ATAU Kedua melanggar pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidanganya itu dakwaan Kedua melanggar pasal 372



KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan ;
3. Dilakukan secara berlanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas sebagai berikut :

ad. 1. Unsur **barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **Barang siapa** yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") .

Menimbang, bahwa benar ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah **Terdakwa AHMAD YANUAR alias TEK YANO bin ZAHADI** dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat dilihat dari sifat, cara serta alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah nyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa menemui Korban di rumah saksi korban Jaya Gustiwan di rumahnya di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi korban selama 1 (satu) bulan, Kemudian saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios tersebut harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Korban lalu Korban langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa, Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa datang lagi menemui Korban di rumah Korban dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental Mobil Merk Nissan Terrano Warna Kuning Silfer BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan, Bahwa Kemudian Korban mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempo sebesar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Korban, sehingga Korban percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa, Bahwa Mobil korban tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain, Mobil vios itu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. AGUSTI seharga Rp.20.000.000,- (dua



puluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali kepada Sdr. ANDRE di Curup seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), Sedangkan mobil Terrano Terdakwa gadaikan kepada Sdr. DEDI di Betungan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut tanpa meminta izin dari saksi korban selaku pemilik mobil, sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Ad. 3. Unsur dilakukan secara berlanjut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, telah terbukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019, Terdakwa menemui Korban di rumah saksi korban Jaya Gustiwan di rumahnya di Jln. Putri Gading Cempaka Kel. Penurunan Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental (menyewa) Mobil Merk Toyota Vios BD 1147 EQ Warna Hitam milik Saksi korban selama 1 (satu) bulan, Kemudian saksi Korban mengatakan jika ingin menyewa Mobil Vios tersebut harus membayar uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Korban lalu Korban langsung memberikan Kunci Kontak Mobil tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa, Bahwa Kemudian pada tanggal 26 Februari 2019, Terdakwa datang lagi menemui Korban di rumah Korban dan mengatakan kepada Korban bahwa Terdakwa hendak merental Mobil Merk Nissan Terrano Warna Kuning Silfer BD 1796 CP dalam jangka waktu yang belum ditentukan, Bahwa Kemudian Korban mengatakan jika ingin menyewa mobil lain Terdakwa harus membayar terlebih dahulu uang denda Mobil Vios yang dirental oleh Terdakwa yang sudah jatuh tempo sebesar uang sewa satu bulan yakni Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Selanjutnya Terdakwa menyanggupi dan keesokan harinya Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai denda keterlambatan pengembalian Mobil Vios milik Korban, sehingga Korban percaya dan langsung memberikan Kunci Kontak Mobil Terrano tersebut, dan Terdakwa langsung membawa Mobil Korban tersebut ke rumah Terdakwa, Bahwa Mobil korban tersebut telah Terdakwa gadaikan kepada orang lain, Mobil vios itu Terdakwa gadaikan kepada Sdr. AGUSTI seharga Rp.20.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan kemudian digadaikan kembali kepada Sdr. ANDRE di Curup seharga Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah), Sedangkan mobil Terrano Terdakwa gadaikan kepada Sdr. DEDI di Betungan seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sehingga majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Kedua telah terpenuhi dan selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus diberi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, serta harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka perlu diperintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mengakui terus terang perbuatannya ;
- Ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diatas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan untuk pembalasan, namun memberikan efek jera kepada Terdakwa, maka majelis berpendapat bahwa hukuman yang adil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pantas bagi Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP jo. UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD YANUAR alias TEK YANO bin ZAHADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar BPKB, Mobil Toyota Limo Taxi (Vios) Warna Hitam Metalik Tahun 2005 BD 1147 EQ An. Jaya Gustiawan;
 - 1 (satu) Lembar BPKB, mobil Nisan Terano Warna Kuning Silber Tahun 2002 BD 1796 CP An. Jaya Gustiawan ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah Merental Mobil Toyota Vios BD 1147 EQ ;
 - 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Rental Mobil Mobil Yang Berisikan Ahmad Yanuar Telah merental Mobil Nissan Terano BD 1796 CP ;Dikembalikan kepada Saksi Korban **JAYA GUSTIAWAN Bin HOSEN KHALIK (Alm)**.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal **12 Desember 2019** oleh kami **ARIFIN SANI, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BOY SYAILENDRA, SH** dan **HASCARYO, SH, MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ZUBAIDAH** Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadapan **ANDIKA SUKSMANUGRAHA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa ;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

BOY SYAILENDRA, SH

ARIFIN SANI, SH

HASCARYO, SH, MH

Panitera Pengganti

ZUBAIDAH